



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Rina Yuliana binti Syaripudin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.08 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Wahyudi Hidayat bin Undang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di Jalan Lembaga Pemasarakatan Muara Bulian Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 26 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang dilaksanakan di

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak imam Km V Muara Tembesi yang bernama Karawi di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Penggugat yang bernama Syaripudin, ijab kabul dilaksanakan dengan mahar (mas kawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah yaitu Muhammad Jais dan Somad, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, Pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan Sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Karisa Natasyah binti Wahyudi Hidayat, Umur 2 tahun;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja selama lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
9. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Rina Yuliana binti Syaripudin) dengan Tergugat (Wahyudi Hidayat bin Undang) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (Rina Yuliana binti Syaripudin) dengan Tergugat (Wahyudi Hidayat bin Undang);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016 untuk hadir di persidangan;

[3.3] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis hakim

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 570/106/03/Pem, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Empelu Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, tanggal 06 Maret 2016 Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Kaprawi bin Azhari, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (Imam Masjid), tempat kediaman di RT.10 RW.02 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;. Setelah saksi bersumpah yang

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah
wa saksi adalah famili ayah Penggugat;
- Bah
wa saksi hadir saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2011 dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bah
wa saat itu saksi yang menikahkan, dan yang menjadi wali adalah orang tua Penggugat sendiri yang bernama Syaripudin sedangkan saksi nikah Rudi dan Kundang (family Tergugat);
- Bah
wa itu seingat saksi maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dan tidak ada yang menghalangi untuk mereka menikah;
- Bah
wa sekarang ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian karena kasus membacok orang;
- Bah
wa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setahun ini sudah berpisah selebihnya saksi tidak tahu;

2. Mu
hammad Rudi bin Tamin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di RT.10 RW.02 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari; Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah
wa saksi adalah bertetangga kampung dengan Penggugat ;
- Bah
wa saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



• Ba
hwa saksi saat itu bertindak sebagai saksi nikah dalam acara perkawinan
Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2011;

• Bah
wa saat itu yang menjadi wali adalah orang tua Penggugat sendiri yang
bemama Syaripudin sedangkan saksi nikah saya sendiri (Muhammad Rudi)
dan Kundang (family Tergugat);

• Bah
wa saat itu seingat saksi maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) di bayar tunai dan tidak ada yang menghalangi untuk mereka
menikah;

• Bah
wa sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian
karena kasus membacok orang;

• Bah
wa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang
lebih 3 (tiga) tahun dan setahun ini sudah berpisah selebihnya saksi tidak tahu;

3. Ma
snita binti Derani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di RT.08 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari; Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan
memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya
selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

• Ba
hwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

• Bah
wa saat perkawinan Penggugat saksi hadir yang menikahkan adalah Imam
Masjid Kaprawi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat
(Syaprudin), saksi nikah waktu itu adalah Muhammad Rudi dan Kundang
dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih 3 tahun, kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bah
wa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bah
wa penyebab ketidak rukunan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan sekarang diponis hukuman penjara 3 tahun lamanya karena membacok orang;
- Bah
wa mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bah
wa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bah
wa selama ditinggal Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak adalah saksi;
- Bah
wa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian;

[3.7] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.8] Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

[4.5] Proses mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan (a).Tergugat jarang memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat; (b).Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan oleh karena Penggugat tidak memiliki alat bukti perkawinan maka Penggugat mengajukan penetapan perkawinan (Isbat Nikah);

[4.8] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tiga orang saksi;

[4.9] Pertimbangan hukum isbat nikah

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya perkara isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

[4.10] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Penggugat wajib mengajukan bukti Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah disebabkan Perkawinan Penggugat dan

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, maka dalam rangka untuk melakukan perceraian terlebih dahulu akan ditetapkan sahnya nikah (Itsbat Nikah) Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung keterangan saksi pertama kedua dan ketiga Penggugat dan tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena saksi pertama kedua dan ketiga ikut dalam acara pelaksanaan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Rina Yuliana binti Syaripudin) dengan Tergugat (Wahyudi Hidayat bin Undang) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011 di rumah pak Imam Masjid (Kapravi) Kecamatan Muara Tembesi dan belum bercerai;

[4.11] Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian diharuskan mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat yang diajukan di muka sidang pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak satu tahun yang lalu disebabkan terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan sering memukul jika terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian karena membacok orang dan sudah diponis 3 tahun penjara. Keterangan mana menurut penilaian Majelis telah diberikan dengan cara yang sesuai dengan syarat formil dan materil saksi karenanya kesaksian ketiga saksi Penggugat *a quo* dapat diterima ;

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Ba
hwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Karisa Natasyah;
3. Ba
hwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang member nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bersama dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat, dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian karena membacok orang dan sudah di ponis 3 tahun penjara;
4. Ba
hwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu atau sejak 29 Maret 2015;
5. Ba
hwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
6. Ba
hwa keluarga dari Penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang akan berujung pada hilangnya sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri,

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

[4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.15] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Wahyudi Hidayat bin Undang) terhadap Penggugat (Rina Yuliana binti Syaripudin), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

[4.16] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Rina Yuliana binti Syaripudin dengan Tergugat Wahyudi Hidayat bin Undang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Wahyudi Hidayat bin Undang) terhadap Penggugat (Rina Yuliana binti Syaripudin);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Risnatul Aini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurismar Muis, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurismar Muis, BA

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 481.000,- |

untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hlm 18 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



HUDORI, S, Ag

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm 19 dari 17 hlm – Putusan No 0065 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)